



**PENETAPAN**

**Nomor 00/Pdt.P/2018/PA.Stb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara perwalian:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Jalan K. H. Zainal Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada IRFAN SURYA, S.H., CLA., SYAHRIZAL FAHMI, S.H., CLA dan RAHMATSYAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum/Law Office of I.S.H. PARTNERS beralamat di Jalan Proklamasi No. 2-A Stabat, Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon/kuasanya mengajukan permohonan perwalian, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 28 Februari 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb. pada tanggal 16 Maret 2018 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum SYAHRIAL N. LUBIS Bin NUKMAN LUBIS yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 di Stabat, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Syahrial N. Lubis Bin Nukman Lubis telah menikah sebanyak 2 kali (mempunyai 2 orang istri), yaitu:
  - ☐ Istri pertama bernama RAHAYU NINGTIAS;
  - ☐ Istri kedua bernama SULASTRI binti NGADIMIN alias NGADIMUN;
3. Bahwa isteri Almarhum Syahrial N. Lubis Bin Nukman Lubis bernama Rahayu Ningtias telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dari pernikahan Almarhum Syahrial N. Lubis Bin Nukman Lubis dengan Rahayu Ningtias tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ☐ AKHIRA NAZWAR LUBIS Bin SYAHRIAL N. LUBIS, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli 1993;
  - ☐ ALFINA NURI DWISYANI LUBIS Binti SYAHRIAL N. LUBIS, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 1998;
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2004 Almarhum Syahrial N. Lubis Bin Nukman Lubis menikah lagi dengan SULASTRI binti NGADIMIN alias NGADIMUN sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/83/II/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, dan dari pernikahan Almarhum Syahrial N. Lubis Bin Nukman Lubis dengan Sulastri binti Ngadimin alias Ngadimun tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - ☐ SYAHRUL UMAM LUBIS Bin SYAHRIAL N. LUBIS, laki-laki, lahir tanggal 25 Nopember 2004;
  - ☐ NAUMI SYAHIRA LUBIS Binti SYAHRIAL N. LUBIS, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2012;
5. Bahwa sejak Rahayu Ningtias (istri pertama almarhum Syahrial N. Lubis Bin Nukman Lubis) meninggal dunia terhadap dua orang anak almarhum Syahrial N. Lubis Bin Nukman Lubis dari pernikahannya dengan Rahayu Ningtias yang bernama Akhira Nazwar Lubis Bin Syahrial N. Lubis dan Alfina

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuri Dwisyani Lubis Binti Syahril N. Lubis tetap diasuh oleh almarhum Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis, dan sewaktu almarhum Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis menikah lagi dengan Sulastri binti Ngadimin alias Ngadimun terhadap kedua anak itu tetap diasuh oleh almarhum Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis beserta istri almarhum Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis yang bernama Sulastri binti Ngadimin alias Ngadimun (Pemohon) tersebut;

6. Bahwa setelah suami Pemohon (Almarhum Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis) meninggal dunia kedua anak Pemohon dengan Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis bernama Syahrul Umam Lubis Bin Syahril N. Lubis dan Naumi Syahira Lubis Binti Syahril N. Lubis yang masih dibawah umur tersebut diasuh oleh pemohon sendiri selaku ibu kandung anak tersebut, demikian juga terhadap seorang anak Almarhum Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis dengan Rahayu Ningtias bernama Alfina Nuri Dwisyani Lubis binti Syahril N. Lubis yang masih dibawah umur tersebut juga diasuh oleh Pemohon sampai dengan saat ini, namun terhadap seorang anak almarhum Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis dengan Rahayu Ningtias yang bernama Akhira Nazwar Lubis bin Syahril N. Lubis telah dewasa dan telah menikah dan bertempat tinggal di Jalan D. I. Panjaitan Lingkungan, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
7. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan guna ditetapkan sebagai Wali dari ketiga anak yang masih dibawah umur bernama tersebut yang merupakan ahli waris dari almarhum Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis, dalam hal mewakili ketiga anak tersebut untuk urusan administrasi/pengambilan surat-surat berharga dan pengurusan seluruh harta peninggalan dari almarhum Winarno Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis, serta untuk mewakili anak tersebut mengambil hak-hak yang akan diterima dari almarhum Syahril N. Lubis Bin Nukman Lubis terutama untuk mengagunkan maupun menjual harta peninggalan almarhum Syahril N. Lubis sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 287 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon selaku ibu kandung dari kedua anak yang masih di bawah umur tersebut dan juga selaku ibu tiri dari seorang anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas diri dan harta anak-anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk menjaga harta anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan akan mengawasinya untuk kepentingan yang baik bagi masa depan anak-anak tersebut, oleh karena itu Pemohon akan membuat suatu pembukuan terhadap pengeluaran yang dibutuhkan ketiga anak tersebut dan nantinya pembukuan itu akan Pemohon pertanggung jawabkan dan serahkan saat ketiga anak tersebut dewasa secara hukum;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon seperti diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SULASTRI Binti NGADIMIN alias NGADIMUN) sebagai pemegang wali atas diri dan harta ke tiga anak yang masih di bawah umur bernama:
  - ALFINA NURI DWISYANI LUBIS Binti SYAHRIAL N. LUBIS, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 1998;
  - SYAHRUL UMAM LUBIS Bin SYAHRIAL N. LUBIS, laki-laki, lahir tanggal 25 Nopember 2004;
  - NAUMI SYAHIRA LUBIS Binti SYAHRIAL N. LUBIS, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2012;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diberi izin untuk mengurus peralihan hak atas peninggalan Almarhum SYAHRIAL N. LUBIS Bin NUKMAN LUBIS yang menjadi hak ketiga anak tersebut;

3. Memerintahkan Pemohon agar menjaga harta ketiga anak tersebut diatas dengan membuat pembukuan sebagai bentuk pertanggung jawaban;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon/kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekwensi permohonannya akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan *aquo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun secara lisan Pemohon menambah penjelasan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pihak Bank Syari'ah Mandiri menentukan usia anak yang dikategorikan dewasa, jika telah berusia 21 tahun;
- ☐ Bahwa Akhira Nazwar Lubis bin Syahrial N. Lubis sebagai abang kandung dari Alfina Nuri Dwisyani Lubis binti Syahrial N. Lubis, menyatakan tidak keberatan jika Alfina Nuri Dwisyani Lubis binti Syahrial N. Lubis, berwalikan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Camat Medan Denai, Nomor 1205075905810001 tanggal 11 Nopember 2013, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1);

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205071111130002 atas nama kepala keluarga Sulastri yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Langkat tanggal 12 Januari 2018 yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.191/83/II/2004 tanggal 16 Februari 2004, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3-20/2012, atas nama Syahrial N. Lubis yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 472.12-14/STB/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari alm. Syahrial N. Lubis yang dibuat oleh Sulastri, Akhira Nazwar Lubis, Alfina Nuri Dwisyani Lubis, Syahrul Umam Lubis dan Naumi Syahira Lubis yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP No. 470-4H3/K-CS/2016 atas nama Akhira Nazwar Lubis yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Langkat tanggal 1 Nopember 2016 yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah No. DN-07 MK 0052092, tanggal 26 April 2010 atas nama Akhira Nazwar Lubis yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205071410160003, tanggal 29 Maret 2017 atas nama kepala keluarga Akhira Nazwar Lubis yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah No. DN-07 DI 1604503, tanggal 2 Juni 2012 atas nama Alfina Nuridwi Syahni Lubis yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-20052013-0439, tanggal 20 Mei 2013, atas nama Syahrul Umam Lubis yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 1205-CLT-1210201213634-0439, tanggal 12 Oktober 2012, atas nama Naumi Syahira Lubis yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12-170/2018, tanggal 27 Februari 2018, atas nama Rahayu Ningtyas Winarti, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan,

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.13);

14. Fotokopi Legalisasi/Waarmerking Persetujuan dan Kuasa Nomor L 469/SF/L/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.14);

15. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.287- Ara Condong Stabat Kab. Langkat yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.15);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Chandra Ade Syahputra bin Suryadi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun V Desa Ara Condong Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga dengan saksi dengan jarak sekitar 200 meter;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syahrial Lubis;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Syahrial Lubis, Syahrial Lubis berstatus duda dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Syahrial Lubis telah pula dikaruniai dua anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik;

2. Zikri Ihsan Fauzi bin Mulyono, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Melur Lingkungan I, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena kakak kandung Saksi menikah dengan anak tiri Pemohon yang bernama Akhira;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Syahrial Lubis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Syahrial Lubis telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Syahrial Lubis, Syahrial Lubis berstatus duda dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Syahrial Lubis telah pula dikaruniai dua anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon untuk dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pemahaman atas ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak kewalian atas diri anak, dan diberi ijin untuk mengurus peralihan hak atas peninggalan almarhum Syahrial N. Lubis bin Nukman Lubis yang menjadi hak ketiga anak

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak yang di bawah umur, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Alfina Nuri Dwisyani Lubis binti Syahrial N. Lubis yang merupakan anak tiri Pemohon, mempunyai abang kandung bernama Akhira Nazwar Lubis bin Syahrial N. Lubis yang cakap bertindak secara hukum dan dapat menjadi wali dari Alfina Nuri Dwisyani Lubis binti Syahrial N. Lubis, namun abang kandung tersebut menyatakan tidak keberatan jika Alfina Nuri Dwisyani Lubis binti Syahrial N. Lubis berada dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon seagama dengan anak yang di bawah umur tersebut yaitu agama Islam karenanya Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona standi in judicio*), lebih-lebih Pemohon adalah ibu kandung dan ibu tiri anak-anak tersebut (vide Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 dan P15 serta dua orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat mana ternyata telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P7 yakni Fotocopi KTP atas nama Pemohon dan fotokopi pengganti KTP atas nama Akhira Nazwar Lubis membuktikan bahwa Pemohon dan Akhira Nazwar Lubis adalah benar penduduk Kabupaten Langkat, dengan demikian Pengadilan Agama Stabat

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.9, yakni Fotocopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga yang mengasuh anak-anak alm. Syahril N. Lubis. Sedangkan Akhira Nazwar Lubis sebagai kepala keluarga tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon adalah isteri sah dari Syahril N. Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.13 terbukti bahwa Syahril N. Lubis dan Rahayu Ningtyas Winarti sebagai isteri pertama Syahril N. Lubis telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 dan P.6 terbukti Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari Syahril N. Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8, P.10, P.11 dan P.12, terbukti bahwa anak-anak Pemohon belum mencapai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, terbukti bahwa saudara kandung dari Alfina Nuri Dwisyani Lubis yang bernama Akhira Nazwar Lubis tidak keberatan bahwa yang menjadi wali dari Alfina Nuri Dwisyani Lubis adalah ibu tirinya yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti Pemohon memiliki sebidang tanah pertanian;

Menimbang, bahwa saksi I (Chandra Ade Syahputra bin Suryadi) dan saksi II (Zikri Ihsan Fauzi bin Mulyono) yang diajukan oleh Pemohon, adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, ternyata keduanya mengetahui secara langsung kondisi kehidupan Pemohon dan keberadaan

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak almarhum Syahril N. Lubis sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi Pemohon saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, oleh karenanya kesaksian *aquo* dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti P1 sampai dengan bukti P.15 serta bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Syahril N. Lubis;
- Bahwa dari pernikahan Syahril N. Lubis dengan Rahayu Ningtyas mempunyai dua orang anak dan dari pernikahan Syahril N. Lubis dengan Pemohon mempunyai dua orang anak;
- Bahwa anak-anak almarhum Syahril N. Lubis yakni ALFINA NURI DWISYANI LUBIS binti SYAHRIL N. LUBIS, SYAHRUL UMAM LUBIS bin SYAHRIL N. LUBIS, NAUMI SYAHIRA LUBIS binti SYAHRIL N. LUBIS, masing-masing belum mencapai umur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak almarhum Syahril N. Lubis tersebut;
- Bahwa penetapan perwalian *in casu* diperlukan untuk mengurus peralihan hak atas peninggalan Almarhum SYAHRIL N. LUBIS Bin NUKMAN LUBIS yang menjadi hak ketiga anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memenuhi syarat sebagai wali terhadap tiga orang anak yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, apalagi permohonan tersebut adalah untuk kepentingan penghidupan dan kesejahteraan anak itu sendiri,

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama ALFINA NURI DWISYANI LUBIS binti SYAHRIAL N. LUBIS, SYAHRUL UMAM LUBIS bin SYAHRIAL N. LUBIS, NAUMI SYAHIRA LUBIS binti SYAHRIAL N. LUBIS, (vide Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka Pemohon selaku wali bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut untuk mengurus segala kepentingan anak sampai mereka dewasa menurut hukum sesuai maksud Pasal 51 ayat (3) sampai (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107, 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan hak dan kewajiban selaku wali terhadap anak tersebut diatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sampai anak dewasa menurut hukum atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penetapan wali ini bersifat umum maka Majelis Hakim dengan merujuk pada petitum subsideir berpendapat terhadap petitum angka 3 tidak perlu dipertimbangkan dan dicantumkan didalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan perwalian anak ini termasuk bidang perkawinan (vide Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (SULASTRI Binti NGADIMIN alias NGADIMUN) sebagai wali atas diri dan harta anak yang bernama ALFINA NURI DWISYANI LUBIS binti SYAHRIAL N. LUBIS, SYAHRUL UMAM LUBIS bin SYAHRIAL N. LUBIS, dan NAUMI SYAHIRA LUBIS binti SYAHRIAL N. LUBIS.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan hak dan kewajibannya selaku wali sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00, (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan 25 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsidar, S.H., dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada Rabu tanggal 18 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan 02 Sya'ban 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Syamsidar, S.H., dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.





Panitera,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Stb.